

# PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(DLH)

Jl.Bengawan Cunca Lawar Ruteng No. Telp. (0385) 21376

### REKOMENDASI KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANGGARAI PROPINSI NTT TENTANG

### KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN MENARA PENGAWAS DI DESA NUCA MOLAS KECAMATAN SATAR MESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI, PROPINSI NTT

NOMOR

: DLH. 660.1/29 /I/2021

**TANGGAL** 

: 26 Januari 2021

1. Nama Kegiatan

PEMBANGUNAN MENARA PENGAWAS

Lokasi

Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten

Manggarai, Propinsi NTT

3. Pemrakarsa

Yayasan TRUMBU KARANG INDONESIA (Terangi)

4. Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
- 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 5. Surat pemrakarsa tanggal 19 Januari 20221 tentang Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Isi Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian teknis MENYETUJUI untuk diberikan rekomendasi kelayakan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan **PEMBANGUANAN MENARA PENGAWAS** di Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Barat, Kabupaten Manggarai, Propinsi NTT.

Dengan syarat yang wajib dipenuhi Pemrakarsa yakni:

- Bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan yang termaktub dalam SPPL serta selalu melakukan pendekatan secara aktif dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- Melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Manggarai Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai setiap 6 (enam) bulan sekali pada tahun berjalan;
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan;

- d. Menyusun SPPL baru sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemindahan lokasi kegiatan;
  - b. Perubahan desain dan kapasitas produksi;
  - c. Belum melakukan kegiatan sampai dengan 3 tahun setelah diterimanya rekomendasi ini;
- e. Melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup apabila di kemudian hari timbul dampak lingkungan hidup di luar perencanaan dan prakiraan atau kejadian darurat sebagaimana yang tercantum dalam SPPL dari usaha dan / atau kegiatan;
- 6. Pengawas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai

7. Masa berlaku

Selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud dan dinyatakan batal apabila:

- 1. Terdapat perubahan lokasi kegiatan, besaran dan/atau jenis kegiatan, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong;
- 2. Terdapat bukti adanya data dan informasi palsu;
- 3. Perubahan peruntukan lokasi kegiatan dalam RTRW;
- 4. Pemrakarsa tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan secara tepat, benar dan utuh yang dilaporkan secara berkala kepada Bupati Manggarai;
- 5. Terjadi pencemaran/kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan
- 6. Tidak menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal: 26 Januari 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Manggarai,

Kanisius Nasak, SE.

Pembina

NIP.19690405 200701 1 040

#### Tembusan:

- 1. Bupati Manggarai (sebagai Laporan) di Ruteng;
- 2. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI SEKRETARIAT DAERAH

JLN MOTANG RUA NO.1 RUTENG

### Agno. DKPKP.523/1/I/2021

Nomor

: Ek.019.1/1**B**/I/2021

Lampiran Perihal

: Pembangunan Menara

Pengawas.

Ruteng, 26 Januari 2021

Kepada

Yth. Ketua Umum Yayasan Terumbu Karang

Indonesia (TERANGI)

Di-

## Depok

### Dengan hormat,

Menanggapi surat dari Ketua Umum Yayasan Terumbu Karang Indonesia nomor : 124/YT/ADM/XII/2020, tanggal 6 Desember 2020, tentang Pembangunan Menara Pengawas, maka dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui pemanfaatan tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk pembangunan menara pengawas dalam rangka mendukung konservasi dan pengelolaan sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan dalam wilayah Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang berada di wilayah perairan laut Kabupaten Manggarai.

Lahan yang disetujui untuk tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Lokasi tanah/lahan

: Desa Nucamolas, Kecamatan Satarmese Barat.

Ukuran tanah/lahan

: Lebar 5 meter X 5 meter

Kondisi tanah/lahan saat ini : Lahan Kosong

Status kepemilikan

: Pemerintah Daerah Kbupaten Manggarai.

Peta/denah lokasi tanah/lahan yang disetujui untuk pembangunan infrastruktur tersebut beserta batas-batasnya terlampir.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Bupati Manggarai

Sekretaris Daerah

ub sisten Pereko omian dan Pembangunan 🕇

Pembina Tingkat I

NIP: 196212311987091064

### Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Bupati Manggarai di Ruteng (sebagai laporan);
- 2. Wakil Bupati Manggarai di Ruteng:
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai di Ruteng
- 4. Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas di Jakarta;
- 5. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai di Ruteng.